

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI HASIL TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KPUTUSAN NOMOR:81/PID.SUS/2017/PN.JPA)

Mastina Hotma Bertalia Malau, Lesson Sihotang, Roida Nababan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

lessonsihotang@uhn.ac.id

Abstrak

Pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki hasil dari tindak pidana narkotika yang berimbas adanya tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan problematika dalam sistem pemidanaannya. Karna terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan tindak pidana lainnya yakni tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang. Masing-masing dari tindak pidana tersebut telah memiliki Undang-undang yang memuat ketentuan pidana dengan unsur-unsur pidana yang sesuai dengan pasal dalam undang-undang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap serta pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) pendekatan undang-undang. Berdasarkan hasil penelitian bahwa tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba, Badan Narkotika Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang.

Kata kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang, Sindikat Narkoba

Abstract

Penalties for the proceeds of narcotics crime which have an impact on the existence of the crime of money laundering which creates problems in the criminal system. Because there are two types of criminal acts that are interrelated with each other, namely the criminal act of narcotics and money laundering. Each of these non-criminal offenses has a law which contains criminal provisions with criminal elements in accordance with the articles in the relevant law. This study uses a case approach, which is carried out by examining cases related to the problems at hand, and has become a decision that has a permanent sentence and a statutory approach with a statutory approach. Based on the research results, the crime of money laundering is increasingly complex, crosses jurisdictional boundaries, uses increasingly varied modes and utilizes institutions outside the financial system, and has even penetrated into various sectors. In exposing cases of illicit drug trafficking, the National Narcotics Agency (BNN) always ensnares drug syndicates with money laundering.

Keywords: Criminalization, Narcotics Crime, Money Laundering, Narcotics Syndicate

Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang berkembang semakin pesat khususnya teknologi informasi dan komunikasi serta globalisasi di sektor perbankan menyebabkan terintegrasinya sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar Negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan hukum sebagai salah satu subsistem sosial. Globalisasi hukum yang terjadi membuat dan mengharuskan Indonesia untuk melahirkan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasar seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dampak yang begitu besar menetapkan pencucian uang sebagai tindak pidana yang merupakan usaha untuk menghentikan aliran dana hasil kejahatan asal.

Berdasarkan pendapat dari Robert E Powis tersebut, yang kemudian diterjemahkan oleh Go Lisanawati Dan Njoto Benarkah bahwa *money laundering* merupakan suatu penggunaan uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal dengan menyamarkan identitas dari orang yang memperoleh uang dan kemudian mengubahnya menjadi suatu asset yang muncul seolah-olah didapatkan dari sumber yang sah. Secara sederhana pencucian uang dimaknai sebagai upaya mencuci uang yang kotor agar terlihat menjadi bersih atau sah.

Tindak pidana *money laundering* merupakan kejahatan berdimensi sangat luas karna perbuatan tersebut harus memiliki tindak pidana asal, misalnya narkoba. Pelaku tindak pidana narkoba berusaha melakukan penyamaran atas hasil kejahatan narkoba sebagai upaya menyamarkan sebagai aset yang diperoleh dari sumber sah. Tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan narkoba merupakan sumber yang dominan dan merupakan kejahatan asal (*predicate crime*) dari adanya tindak pidana pencucian uang.

Pemidanaan terhadap pelaku yang memiliki hasil dari tindak pidana narkoba yang berimbas adanya tindak pidana pencucian uang yang menimbulkan problematika dalam sistem pemidanaannya. Karna terdapat dua jenis tindak pidana yang berkaitan antara satu dengan tindak pidana lainnya yakni tindak pidana narkoba dan tindak pidana pencucian uang. Masing-masing dari tindak pidana tersebut telah memiliki Undang-undang yang memuat ketentuan pidana dengan unsur-unsur pidana yang sesuai dengan pasal dalam undang-undang terkait. Adapun yang menjadi dasar hukum dari tindak pidana Narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif serta memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Dalam mengungkap kasus peredaran gelap Narkoba, Badan Narkoba Nasional (BNN) selalu menjerat jaringan sindikat Narkoba dengan tindak pidana pencucian uang.

Pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang dalam kejahatan Narkoba adalah salah satu upaya negara untuk meminimalisir jaringan sindikat Narkoba. Dengan cara ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi jaringan sindikat Narkoba. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat dari hasil penelusuran ada sekitar Rp 10,39 triliun dana yang terindikasi digunakan untuk pencucian uang. Angka tersebut terkumpul sejak 2016-2017. Ada 159 putusan TPPU dari 2016 sampai 2017, nilai kejahatannya mencapai Rp 10,39 triliun. Pada 2017 mengidentifikasi jenis tindak pidana narkoba yang berisiko tinggi terjadi pencucian uang yaitu shabu, heroin dan kokain. sektor terbanyak disumbang oleh tindak pidana narkoba sebesar 73,6% atau senilai Rp 7,65 triliun disusul oleh tindak pidana perbankan sebesar 4,82% atau senilai Rp 501 miliar

dan tindak pidana korupsi sebesar 2,97% atau Rp 308 miliar.¹ Berdasarkan jumlah kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis kejahatan yang umum dijadikan sebagai pencucian uang ialah tindak pidana narkoba sebagai kejahatan utama.

Sebagaimana pada putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Jpa yang berawal dari tertangkapnya Christian Jaya Kusuma alias Kris alias SANCAI seorang pelaku tindak pidana Narkoba yang di tangkap pada tanggal 09 November 2017 oleh pihak Badan Narkoba Nasional (BNN) dengan barang bukti Narkoba seberat 800 gr dan membutuhkan bantuan untuk membebaskannya dari tindak pidana yang dilakukannya. Kaki tangannya yang bernama Fernando alias Emon dalam bisnis peredaran narkoba membantu dan menghubungi salah satu pembeli lamanya, Nur Eka Suryani alias Ana yang ternyata memiliki kenalan anggota kepolisian Kokok Wahyudi dan segera menghubungi kenalannya untuk membantu Christian Jaya Kusuma alias Sancai. Kemudian Pak Kokok mengatakan bahwa temannya dulu pak Pri yang bekerja di kantor BNN bersedia membantu.

Terdakwa menghubungi Fernando alias Emon bahwa teman dari kenalannya siap membantu. Fernando alias Emon hendak mengirimkan bayaran dari hasil peredaran gelap narkoba dan bertanya kemana uang tersebut ditransfer. Terdakwa kemudian bertanya kepada Pak Kokok Wahyudi dan menerima perintah untuk membuat rekening BCA dengan menggunakan nama orang lain. Terdakwa membuat dan menggunakan rekening bank atas nama orang lain, dan menerima transferan dari Fernando alias Emon dari berbagai rekening Bank yang berbeda. Sebagian uang tersebut di transfer kepada Kokok Wahyudi dan sebagian lainnya dipergunakan terdakwa untuk membeli satu Unit Mobil Honda Jazz dengan menggunakan nama orang lain dan untuk kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti mengenai bagaimana hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang (money laundering) yang berasal dari hasil tindak pidana narkoba yang telah diputuskan di Pengadilan Negeri Jepara (Studi Putusan Nomor: 81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa).

Tinjauan Pustaka

Hakim merupakan organ pengadilan yang memegang peran penting dalam suatu perkara pidana. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHAP menjelaskan bahwa “mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Putusan hakim merupakan putusan yang diberikan oleh hakim dengan memperhatikan hal-hal apa saja yang di jadikan menjadi dasar pertimbangan hakim terkait dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam memberikan suatu putusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1 Keputusan mengenai peristiwanya apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2 Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

¹<https://finance.detik.com/moneter/d-4709805/dalam-2-tahun-ada-rp-10-t-duit-terindikasi-pencucian-uang>, (diakses 26 Desember 2017)

3 Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.”

Bersalah atau tidaknya seorang yang didakwa melakukan tindak pidana ditentukan dari dapat tidaknya seseorang tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam ilmu hukum pidana pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Sebagaimana menurut Hasbullah F Sjawie, pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* memiliki arti bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana harus dipidana apabila ditemukan adanya unsur kesalahan.²

Dengan kata lain pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Namun dalam pengertian perbuatan pidana, tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, maka kita harus mengetahui bahwa orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana,³ dan tidak terbukti kesalahannya. Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasa Belanda adalah “*toerekeningsvatbaar*”, tetapi Pompe lebih suka menggunakan “*toerkenbaar*”.⁴

Menurut Roeslan Saleh orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi tiga syarat yaitu:⁵

- 1 Dapat menginsyafi makna yang senjatanya daripada perbuatannya
- 2 Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- 3 Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan Perbuatan

Sedangkan Van Hammel berpendapat bahwa orang yang mampu bertanggungjawab adalah orang yang memiliki 3 kemampuan yaitu:⁶

- 1 Mampu mengerti maksud perbuatannya
- 2 Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat,dan
- 3 Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

² Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Depok: Prenada media Group,2017), hal.10

³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2017), hal.76

⁴Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal.85

⁵*Ibid*, hal.80

⁶Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal.96

Pertanggung jawaban pidana merupakan hasil penilaian yang bersifat teleologis, yang dapat dilakukan dengan meneliti sejarah terbentuknya norma hukum dalam perundang-undangan, asas kesalahan maupun teori hukum yang berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana. Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori karena salah satu unsur dari pertanggung jawaban pidana adalah unsur kesalahan. monistis dan dualistis dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana⁷. Teori monistis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Terbuktinya unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan dan pelaku yang berbuat dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

Namun terdapat perkecualian yaitu apabila pelaku tidak mampu bertanggung jawab karena alasan-alasan tertentu dalam peniadaan pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Sedangkan teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggung jawaban pidana.⁸

Demikian halnya pelaku pencucian uang dalam hal didakwa dipengadilan hakim harus memperhatikan terlebih dahulu apakah seseorang yang didakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Sebagaimana dipahami bahwa pencucian uang suatu perbuatan pidana yang perbuatan tersebut berasal dari pembersihan suatu dana ataupun uang yang di dapatkan dari hasil tindak pidana yang kemudian diolah menjadi suatu aset ataupun mengubah uang tersebut kedalam bentuk lain dan bersifat menyamarkan sumber uang tersebut. Atau dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menggunakan jasa perbankan yang berhubungan dengan hasil kejahatan yang dilakukannya.⁹

Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa:“Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Hasil tindak pidana adalah hasil kejahatan, dalam bentuk harta kekayaan atau dalam bentuk uang, sehingga uang hasil tindak pidana, adalah uang hasil kejahatan, kejahatan diidentikkan dengan perbuatan jahat atau kotor, maka uang hasil kejahatan adalah uang kotor.¹⁰

Sutan Remy sjahdeini mengatakan bahwa “pencucian uang atau money laundering adalah serangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan,dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan itu sebagai uang halal.”¹¹ *Financial action task force (FATF) on money laundering* menyebutkan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hasil kejahatan. Proses tersebut bertujuan agar pelaku tindak kejahatan dapat menikmati hasil

⁷Agus rusianto,*Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2017), hal.14

⁸.*Ibid*, hal.15

⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hal.170

¹⁰Tubagus Irman, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017), hal.24

¹¹Yunus, Husein dan Roberts.K *Op. Cit* Hal.8

kejahatan hasil kejahatan tersebut tanpa harus mengungkapkan sumber uang atau pun asal muasal uang tersebut.¹²

Metode

Penelitian ini menggunakan analisis yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 22 Tahun 2001, tentang minyak dan Gas Bumi, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Adapun bahan hukum skunder yaitu berupa publikasi tentang hukum, berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah dan kutipan dari pendapat sarjana, kemudian menyusunnya untuk menjawab permasalahan yang ada dalam putusan Nomor 230/PID.SUS/2017/PN.PLI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan mempunyai hukuman tetap serta pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pembahasan Dan Hasil

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor 81/Pid.sus/2017/PN.Jpa). Dakwaan adalah tuntutan perkara yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dalam bentuk surat dakwaan. Pasal 143 KUHAP menyatakan secara jelas bahwa untuk mengadili suatu perkara, Penuntut Umum wajib mengajukan permintaan disertai dengan suatu surat dakwaan. Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain :

1. Dakwaan Tunggal
Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;
2. Dakwaan Alternatif
Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.
3. Dakwaan Subsidair
Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan

¹²M.Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004), hal.8

disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair.

Berdasarkan surat dakwaan yang diberikan penuntut umum, dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidairitas yang didakwakan terhadap terdakwa, dalam kronologis yang disebutkan pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Jpa sangat jelas disebutkan bahwa uang yang diterima terdakwa diketahui dan diduga oleh terdakwa berasal dari hasil peredaran gelap narkoba yang kemudian di transfer kepada terdakwa untuk membantu penyelesaian kasus SANCAI yang merupakan kasus tindak pidana narkoba. Jenis dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum merupakan dakwaan yang paling tepat, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana perbuatan terdakwa terdiri dari 2 (dua) tindak pidana yang memiliki hubungan terkait tindak pidana narkoba yang menjadi tindak pidana dasar (asal) terjadinya tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Penulis sepekat dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum karena dakwaan yang diberikan terdiri dari dakwaan subsidairitas yaitu dakwaan yang berisikan tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bersumber dari peredaran gelap narkoba maupun hasil dari presekutor narkoba sesuai dengan dakwaan kesatu primair Pasal 137 huruf (a) atau subsidair Pasal 137 huruf (b), atau dakwaan alternatif pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu penulis setuju dengan Pasal yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa.

Didalam Buku II KUHP pada Bab XXI yang secara khusus telah diatur mengenai *residivis* yang berarti pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan analisis penulis maka dakwaan yang diberikan sudah tepat karena bentuk dakwaan berlapis yang didakwakan sesuai dengan perbuatan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba dan pencucian uang bersumber dari hasil tindak pidana narkoba, mengingat bahwa pada tahun 2017 terdakwa terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu dan pada tahun 2017 terdakwa kembali melakukan tindak pidana yang sama dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkoba. Maka dapat dikatakan bahwa perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

Penuntut umum menuntut terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai Alias Ana dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tuntutan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp700.000.000,00. Berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan dampak yang besar terhadap program pemerintah

untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencucian uang dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemui dalam persidangan maka saya kurang setuju dengan tuntutan yang dituntut oleh penuntut umum karena menurut penulis, tuntutan yang di berikan oleh penuntut umum kurang tepat karena dalam tuntutan oleh penuntut umum, terdakwa tidak memenuhi unsur Pasal 5 UU RI No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu unsur menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diduga dari hasil tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 UU No 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa masih kurang dan tidak mampu untuk memberikan efek jera terhadap terdakwa yang melakukan *residivis*.

Didalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/PN.Jpa di sebutkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan (alternatif kedua dalam dakwaan), berdasarkan kronologis yang penulis baca, terdakwa benar melakukan perbuatan berupa perbuatan mengirimkan dan mentransfer sejumlah uang yang diterima dari saudara pelaku terkait tindak pidana narkoba kepada AKP KOKOK WAHYUDI, dimana uang tersebut berasal dari 7 orang teman pelaku tindak pidana narkoba dalam kasus sancai.

Berdasarkan keterangan saksi Suprinarto, dan bukti berupa sejumlah uang yang diterima oleh AKP KOKOK WAHYUDI dari terdakwa, yang ditransfer oleh terdakwa melalui rekening BCA 2470160791 atas nama ALFIAH secara bertahap sebesar total Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dan membelanjakan sisa uang yang diterima terdakwa untuk membeli satu unit mobil Honda Jazz tahun 2017 warna merah Nopol K-9341-HL dengan mempergunakan nama orang lain sehingga asal uang tersebut dapat disamarkan oleh terdakwa dengan membelanjakan dan memiliki harta kekayaan berupa mobil tersebut dengan menggunakan nama orang lain dan untuk biaya hidup sehari-hari. Atas pasal yang dikenakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan saya sepakat, namun saya kurang setuju dengan pidana pokok yang di jatuhkan oleh majelis hakim.

Pidana pokok yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan dalam pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 pidana pokok maksimal selama 20 (dua puluh tahun) lamanya. Dalam hal ini penulis kurang setuju karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang cukup berat, hal ini tampak dari terdakwa merupakan seorang narapidana narkoba pada tahun 2017 yang bebas dan sudah menjalani hukumannya. Yang kemudian menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang dan menunjukkan bahwa terdakwa tidak merasa jera dalam melakukan suatu tindak pidana. Terdakwa juga mengetahui dan menduga bahwa uang yang di terima melalui transfer bank dan juga digunakan untuk keperluan sehari-harinya merupakan uang hasil peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya dikaitkan dengan jenis tindak pidana berupa *Concursus* atau perbarengan. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang memiliki *predicate crime* (tindak pidana asal) yaitu tindak pidana narkoba maka pembedaan dari perbuatan ini menyangkut terhadap tindak pidana perbarengan (*conkursus*) yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 63 yang disebut dengan *Concursus idealis* dan Pasal 65 yang disebut *conkursus realis*. Sebagaimana dalam pasal 63 ayat (1) di sebutkan bahwa: “Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”, Dan pada Pasal 65 ayat (1)

disebutkan bahwa: “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”.

Berdasarkan pasal tersebut, seharusnya majelis hakim mengaitkan perbuatan terdakwa dengan Perbarengan (*concursum*) yang sesuai dengan pasal 65 KUHP yaitu *concursum realis* karena adanya perbuatan yang berdiri sendiri dan digabungkan menjadi beberapa kejahatan yaitu seperti pada dakwaan penuntut umum berupa dakwaan alternatif subsidaritas, Pasal 137 huruf (a), atau subsidair Pasal 137 huruf (b) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 3, atau Pasal 4 atau Pasal 5 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU, yaitu perbuatan yang didasari dengan hasil yang bersumber dari tindak pidana narkotika dan dikenakan pidana pokok yang sama berupa pidana penjara, maka di jatuhkan pidana pokok terberat oleh majelis hakim yaitu pidana pokok yang bersumber dari pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang TPPU.

Namun dalam putusan ini majelis hakim tidak mengaitkannya dengan perbuatan perbarengan (*concursum*), yang mana berdasarkan analisis penulis, perbuatan dalam putusan ini terkait dengan Pasal 65 KUHP yang mengatur tentang *concursum idealis* atau penggabungan beberapa tindak pidana dengan pidana pokok yang sama. Oleh Karena itu penulis kurang setuju dalam putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, seorang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya haruslah mampu bertanggung jawab, memiliki kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa Nur Eka Suryani Pegawai alias Ana mampu bertanggungjawab, dan pada umumnya yang bertanggung jawab atas perbuatan pidana adalah orang yang disangka telah melakukan perbuatan itu atau dapat dikatakan seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Dalam hal perbuatan yang telah dilakukan merupakan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Terdakwa memiliki kesalahan yaitu dengan menerima, mengirim, mentransfer, dan membelanjakan atas harta kekayaan dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui dan diduga oleh terdakwa berasal dari hasil peredaran gelap narkotika. Maka dari itu terdakwa mampu bertanggungjawab atas kesalahan yang telah diperbuat dan mampu untuk menjalankan hukuman atas perbuatannya sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf mengingat terdakwa tidak tergolong dalam Pasal 44 KUHP yang berisi bahwa “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal mampu bertanggungjawab” dan tidak dapatnya dihapuskan pidana yang diberikan, dalam artian terdakwa jiwanya dalam keadaan normal dan sehat sehingga mampu untuk memepertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum selama proses penyidikan hingga sampai di ruang persidangan, hakim menjatuhkan suatu hukuman yaitu dengan menjadikan fakta-fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika.

Kesimpulan Dan Saran

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana narkotika sebagaimana dalam pasal 1 angka (9) UU No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah setiap orang dan korporasi.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencucian uang adalah dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang

terungkap di dalam persidangan dan harus memiliki pertimbangan yang kuat dalam menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim terdiri dari:

- a. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan.
- b. Dasar pertimbangan hakim non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa keadaan sosial ekonomi terdakwa dan faktor agama terdakwa

Selain itu terdapat alasan yang meringankan dan memberatkan terdakwa yang didasarkan pada penilaian objektif dari hakim yang memeriksa dan mengadili pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2017/Pn.Jpa. Menurut penulis, dalam mengatasi dan melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, Penegak hukum di harapkan mampu memberantas dan mengatasi permasalahan tindak pidana pencucian uang khususnya yang bersumber dari tindak pidana narkoba, agar terciptanya suatu keamanan dan kestabilan dalam sistem perekonomian. Maka dari itu hakim harus memberikan hukuman yang maksimal yaitu dengan pidana penjara selama 20 Tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) sehingga dapat memberikan efek jera dan mengurangi terjadinya tindak pidana pencucian uang yang merupakan salah satu jenis tindak pidana yang masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa yang dapat merugikan sistem perekonomian Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017)
- Amrullah, Arief M, *Tindak Pidana Pencucian Uang Money Laundering*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2004)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Garnasih, Yenti, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- H. Salim Dan Hj Rodyah, *Hukum Pidana Khusus, Unsur Dan Sumber Pidananya*, (Depok: Raja Grafindo, 2017)
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)
- Hamzah, Andi, *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017)
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012)
- Huda, Chaerul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, Media Group, 2008)
- Husein, Yunus, Dan Robbert K, *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Depok: Rajawali Press, 2017)
- Irman, Tubagus, *Money Laundering Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 2017)
- Iskandar, Anang, *Penegakan Hukum Narkoba*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017)
- Lisnawati, Go Dan Benarkah, Njoto, *Hukum Money Laundering*, (Jakarta: Setara Press, 2017)
- Makardo, Moh. Taufik, Dkk, *Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Premedia Group, 2015)
- Mertokusumo, Sudikno Dan Pitlo.A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2013)
- Muhammad, H Rusli, *Hukum Acara Pidana Komtemporer*, (Yogyakarta, Citra Adya Bakti,2007)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010)
- Rusianto, Agus, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: PrenaMedia Grup, 2017)
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru2017)
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006)
- Syamsudin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika 2011)
- Wisnubroto, Al, *Praktik Persidangan Pidana*, (Yogyakarta, Universitas Atma Jaya,2014)

Undang-Undang

- Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika
- Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)
- Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang- Undang No 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana (KUHP)